



BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

RESUME

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 89/PUU-XVI/2018 PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

24 JANUARI 2019

A. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, pukul 13.01 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU 33/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 89/PUU-XVI/2018. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 89/PUU-XVI/2018, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

B. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU 33/2004 dalam perkara Nomor 89/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Yadi Supriyadi, Rahmat Kusaeri, Sudirman, Sidiq Permana, Dian, Asep Sobarna, Zamzam Aqbil Raziqin, Didin Saepudin, Cipi Sopandi, Hikmat Rohendi, Sachrial, Cecep Supriatna, Erik Roeslan Fauzi, Tatang Gunawan, Atin Nurhayati, Yuyu Yuningsih, Firmansyah, dan Dadan Ramdani (selanjutnya disebut Para Pemohon).

C. PASAL / AYAT UU UU 33/2004 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 33/2004 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (2) huruf a:

“Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dibagikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dibagi dengan rincian: a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan.”

D. BATU UJI

Bahwa Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 33/2004 dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian 21 ayat (2) huruf a UU 33/2004 dalam permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.5]

Berdasarkan seluruh uraian di atas, permasalahan para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai norma dalam UU 33/2004 yang mengatur angka pembagian DBH dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi kepada provinsi. Menurut para Pemohon aturan ini menyebabkan kurangnya anggaran pemerintah kabupaten yang bersumber dari pertambangan panas bumi, sehingga berdampak pada tidak efektifnya pemerintah kabupaten dalam menanggulangi bencana alam yang terjadi karena kegiatan pertambangan panas bumi.

Terhadap uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut, menurut Mahkamah, norma Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 33/2004 yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon adalah norma yang mengatur mengenai hak daerah, sebagaimana dinyatakan oleh ketentuan norma *a quo* bahwa "Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dibagikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dibagi dengan rincian: a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan...". Daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat berarti daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Oleh karena hal ini merupakan hak daerah, lebih khusus lagi adalah hak pemerintah provinsi, maka yang seharusnya dapat mempersoalkan konstitusionalitas norma *a quo* adalah pemerintah provinsi, bukan perorangan warga negara.

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena substansi permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan hak daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota, apabila berkenaan dengan hak tersebut terdapat norma yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 maka sesungguhnya yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan adalah pemerintahan daerah. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa terhadap persoalan konstitusionalitas yang terkait dengan hak pemerintah daerah telah diputuskan oleh Mahkamah dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, bertanggal 21 Februari 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015, bertanggal 13 Oktober 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XIII/2015, bertanggal 11 Januari 2017. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015, Mahkamah mempertimbangkan antara lain:

Apabila terhadap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah ada pihak yang secara aktual ataupun potensial menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Pemda maka pihak dimaksud adalah Pemerintahan Daerah, baik Pemerintahan Daerah provinsi atau Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Sehingga, pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam kondisi demikian adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk Pemerintahan Daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota". [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015, hlm.59]

Walaupun permohonan pengujian dalam putusan-putusan Mahkamah di atas bukan terkait dengan norma dalam UU 33/2004 tetapi terkait dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (*in casu* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 23/2014) namun secara substansi adalah menyangkut hak dan/atau urusan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga terlepas dari soal apakah yang dipersoalkan itu adalah UU 23/2014 ataupun UU 33/2004 sepanjang menyangkut hak dan/atau urusan yang menjadi kewenangan daerah maka yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian adalah pemerintahan daerah. Urusan-urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada daerah baik berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, atau tugas pembantuan tidak akan dapat dilaksanakan tanpa diikuti dengan pembagian keuangan pusat dan daerah. Hal ini pun dapat dipahami dari Konsiderans "Menimbang" huruf c UU 33/2004 yang menyatakan "untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan".

Dengan demikian, oleh karena substansi permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan pembagian dana bagi hasil di mana persoalan dana bagi hasil tersebut merupakan hak daerah sehingga merupakan bagian dari persoalan hak dan/atau urusan yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah Pemerintahan Daerah, bukan orang perorangan. Dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki

kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

F. AMAR PUTUSAN

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

G. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (*self executing*) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 89/PUU-XVI/2018 yang menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima terhadap pengujian Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 33/2004 mengandung arti bahwa ketentuan pasal *a quo* tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

2019

